

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas pelayanan program jemput bola dalam Pembuatan KTP-el terhadap penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan yang sudah dipaparkan dan dibahas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pelayanan jemput bola dari segi efektivitas kewenangannya sudah terpenuhi dengan dilakukan berdasarkan atribusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Dengan Nomor: 470/18/DataIP tentang inovasi pelayanan pasti jitu dan jebol dissagon dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebagai bentuk delegasi dan dilengkapi dengan surat perintah sebagai bentuk mandat kepada tim pelaksana yang melakukan jemput bola. Dari segi jumlah partisipasi pelayanan

program jemput bola juga terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 4 orang, Tahun 2021 sebanyak 27 orang dan 2022 sebanyak 56 orang. Program ini mengalami perubahan terhadap jumlah partisipasi penyandang disabilitas dalam melakukan pembuatan KTP-el setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaan pelayanan program ini terdapat beberapa kendala sehingga program ini masih kurang maksimal.

2. Dinas Dukcapil Kota Cilegon dalam memberikan kepuasan untuk masyarakat dituntut kualitas pelayanan prima dalam rangka memberikan perlindungan dan efektivitas hukum, Pelaksanaan pelayanan jemput bola ini merupakan pelayanan yang bersifat efektif dan menjalankan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas sebagai wujud pemerintah bertindak secara non diskriminatif terhadap semua golongan. Namun dalam pelaksanaan program JEBOL DISSAGON kurang maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dialami Dinas Dukcapil Kota Cilegon seperti terbatasnya jumlah sarana prasarana, alamat tidak ditemukan, susahnya akses menuju alamat, jaringan yang bermasalah dan mati listrik, dan kondisi dari orang yang akan melakukan perekaman. kendala-kendala tersebut mengakibatkan program ini menjadi kurang efisien dalam pelaksanaannya.

B. Saran

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memprioritaskan dan mengoptimalkan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas sehingga mereka mendapatkan haknya agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas merasa senang dan merasakan puas terhadap pelayanan yang telah diberikan sehingga akan lebih banyak masyarakat yang akan berpartisipasi terhadap program pelayanan jemput bola yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
2. Dinas kependudukan pencatatan sipil Kota Cilegon dapat meminta kejelasan yang lebih mengenai kepastian alamat dengan meminta masyarakat untuk memberikan titik patokan rumah warga penyandang disabilitas yang akan dituju dan Dinas Dukcapil dapat berkordinasi dengan para kader yang bertanggung jawab di daerah tersebut agar bisa memudahkan dan mengefisiensikan waktu tim pelaksana program JEBOL DISSAGON dalam menemukan rumah warga penyandang disabilitas yang mengajukan permohonan pelayanan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon harus melakukan evaluasi mengenai program jemput bola sehingga dapat menemukan pemecahan masalah agar kendala-kendala yang mengakibatkan pelaksanaan program jemput bola yang kurang efisien

mendapatkan solusi yang terbaik dalam pelaksanaan pelayanan jemput bola kedepannya.